



**UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
AKIBAT COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT**
*Prevention of Domestic Violence due to Covid-19 Based on Dignified Justice Theory
Perspective*

ELLORA SUKARDI¹, DEBORA PASARIBU², VANESIA CIAYADI KWANG³

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, ellora.sukardi@uph.edu, 0811890138

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, debora.pasaribu@uph.edu, 085891338678

³ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, ciayadivanesia@yahoo.com, 087842064820

ABSTRAK. Pandemi Covid-19 sudah lebih dari setahun melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal yang sangat memprihatinkan adalah dampak ekonomi seperti banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Kesulitan finansial ini menjadi pemicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai pelampiasan atas perasaan yang kesal, kecewa, stres, hingga depresi. Perempuan dan anak sebagai pihak yang lemah sering dijadikan sasaran kemarahan dari suami. Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak terdapat pada Undang-Undang Penghapusan KDRT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga akibat Covid-19 serta upaya penanggulangannya yang tepat apabila ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Pemerintah terkait serta bahan hukum sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT merupakan kejahatan yang bertentangan dengan teori keadilan bermartabat, hukum positif, serta dapat merusak ketahanan nasional. Untuk menanggulangi hal tersebut, perlunya penyuluhan/edukasi oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai KDRT ini.

Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga; Covid-19; teori keadilan bermartabat

ABSTRACT. *More than a year, Covid-19 pandemic has hit the entire world, including Indonesia. What is very concerning is the economic impact, such as many who are affected by layoffs. This financial difficulty triggers Domestic Violence as an outlet for feelings of annoyance, disappointment, stress, and depression. Women and children as weak parties are often the targets of anger from their husbands. Legal protection for women and children is contained in Elimination of Domestic Violence Law. Furthermore, the purpose of this research is to analyze the appropriate countermeasures to this issue viewed from the perspective of the Dignified Justice Theory. The research method used is the normative juridical method, using secondary data in the form of primary legal materials, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Marriage Law, Elimination of Domestic Violence Ladder Law, related government regulations, and secondary legal materials. Secondary data collection is done through library research. The data analysis is descriptive. The results of the research show that domestic violence is a crime that contradicts the theory of justice with dignity, positive law, and destroys national resilience. Socialization/education by the Government to the public regarding this domestic violence is needed in preventing domestic violence.*

Keywords: Domestic violence; Covid-19; dignified justice theory



PENDAHULUAN

Kebahagiaan merupakan kondisi yang pasti diinginkan oleh banyak orang. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang filsuf Yunani yaitu Aristoteles, bahwa manusia hidup memiliki tujuan, yaitu nilai (*eudaimonia*). Menurutnya, jika manusia telah mencapai kebahagiaan, maka tidak ada yang diinginkan selebihnya. Kebahagiaan dapat tercapai apabila adanya keamanan dan keadilan dalam bermasyarakat terpenuhi. Berkaitan dengan kebahagiaan di dalam Negara Indonesia, tentunya telah dituangkan di dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" Pasal ini memiliki makna bahwa Negara harus memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyatnya beserta dengan kekuasaannya dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau yang melanggar Hak Asasi Manusia. Berbagai macam pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tentunya sering terjadi di Indonesia, mulai dari penganiayaan, kekerasan, pembunuhan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi biasanya lebih sering dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya karena berbagai alasan. Tentunya tindakan KDRT sangatlah bertentangan apabila ditinjau dari apa yang telah diatur di dalam UUD 1945. Selain itu, apabila dilihat dari makna perkawinan itu sendiri, tentunya suami harus berkewajiban dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan isteri. Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 34 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) dijelaskan bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Sehingga seorang isteri memiliki hak atas perlindungan dan rasa aman dari suaminya dan terhindar dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berkaitan dengan KDRT, tentunya Negara dalam hal ini pemerintah telah mempertegas pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT), dimana pada Pasal 1 ayat (1) UU Penghapusan KDRT, dijelaskan bahwa, "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". KDRT ini merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat. Pasalnya, setiap tahunnya terdapat banyaknya kasus laporan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (CATAHU), pada tahun 2017 dan 2018, tindakan KDRT (khususnya kekerasan terhadap istri) menempati peringkat pertama, yaitu terdapat 5.784 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) pada tahun 2017 dan 5.167 (lima ribu seratus enam puluh tujuh) kasus pada tahun 2018. Sama seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun 2019 dan 2020 KDRT terhadap isteri juga menempati peringkat pertama, yakni 5.114 (lima ribu seratus empat belas) kasus pada tahun 2019 dan 6.555 (enam ribu lima ratus lima puluh lima) kasus pada tahun 2020.



KDRT juga marak terjadi sejak adanya penetapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional yang hingga saat ini masih bergulir dengan bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia. Data Covid-19 per tanggal 15 Februari 2021, terdapat 1.223.930 orang yang dinyatakan positif, 1.032.065 orang sembuh, 33.367 orang yang meninggal. Dengan tingginya kasus positif ini, maka Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada beberapa wilayah. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka masyarakat lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Selain itu, tidak sedikit pihak yang terdampak pandemi Covid-19 ini seperti terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja dari perusahaan mereka bekerja atau bahkan usaha mereka gulung tikar. Faktor ekonomi inilah yang membuat kasus KDRT pun meningkat karena terkadang isteri ataupun tidaklah jarang anak-anak terkena dampak pelampiasan karena suami mengalami depresi karena kehilangan pekerjaan.

Peningkatan kasus dapat kita hitung dengan menggunakan data 2018-2020 dimana Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Antara tahun 2018-2019, hanya terdapat penambahan kasus sebanyak 53 kasus, sedangkan pada tahun 2019-2020, peningkatannya sebanyak 1441 kasus baru. Dari hasil data tersebut, dapat terlihat peningkatan yang signifikan dari kekerasan rumah tangga akibat Covid-19.

Tindakan KDRT ini menyebabkan banyak dampak bagi korban yang seringkali adalah perempuan, bukan hanya bagi kesehatan psikologis dan fisik mereka, namun juga pada anak mereka. Dampak bagi psikologis dan fisik korban, yaitu mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa

dirinya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Sedangkan bagi anak, yaitu kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

Peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini karena para korban KDRT ini tentunya sering kali mendapatkan ancaman dan stigma dari masyarakat yang menyebabkan mereka merasa tidak berdaya dan menerima nasib mereka yang diperlakukan buruk. Efeknya adalah para korban bungkam dan tidak berani bersuara atas penderitaan yang mereka alami. Selain itu, apabila KDRT tidak segera diberantas maka dapat merusak tatanan ketahanan keluarga yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan nasional dimana perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa dibentuk dari keluarga. Pemberantasan, pencegahan KDRT, dan pemulihan korban KDRT baik anak ataupun istri memerlukan dukungan dari pelbagai pihak, tidak cukup hanya Lemhannas RI, tetapi juga lembaga pemerintah lainnya.

Rumusan masalah yang Peneliti angkat adalah pertama, bagaimana perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga akibat Covid-19?; Kedua, bagaimana tinjauan mengenai tindakan KDRT serta upaya penanggulangannya ditinjau dari perspektif teori keadilan bermartabat? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga akibat Covid-19 serta Upaya Penanggulangannya yang tepat apabila ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Manfaat penelitian sebagai masukan kepada Pemerintah dan instansi terkait dalam



memberikan perlindungan hukum lebih maksimal di tengah masa Pandemi ini, sebagai masukan kepada para korban agar dapat mengetahui hak mereka agar mereka dapat memperjuangkan hak keamanan dan keadilan mereka, juga menjadi sumbangsih pengetahuan kepada pembaca yang berlatar belakang hukum, dan non-hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh **Peneliti** adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. **Peneliti** menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan analisis secara kualitatif untuk mengambil suatu kesimpulan secara mendalam dengan cara deduktif.

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. **Peneliti** menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), Peraturan

Pemerintah No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disebut PP 4/2006) dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan topik **Peneliti**. Bahan hukum sekunder terdiri dari artikel ilmiah dari jurnal ilmiah. Data tersebut akan dianalisis secara kualitatif untuk mengambil suatu kesimpulan secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghapusan KDRT dalam Hukum Positif Indonesia

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dengan tegas mengamanatkan Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut hemat **Peneliti**, maka seluruh perbuatan hukum, tindakan hukum yang dilaksanakan wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila aparat penegak hukum ingin memberikan penghukuman kepada pelaku KDRT maka harus dijalankan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Payung hukum yang mengatur spesifik tentang penghapusan KDRT ialah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk KDRT dalam UU Penghapusan KDRT Kekerasan dalam rumah tangga terbagi atas 4 bentuk kekerasan yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Berdasarkan Pasal 6 UU Penghapusan KDRT, Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.



2. Kekerasan Psikis

Berdasarkan Pasal 7 UU Penghapusan KDRT, Kekerasan Psikis perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga.

Hubungan antara Ketahanan Keluarga dan Ketahanan Nasional

Ketahanan keluarga merupakan hal terpenting dalam perkembangan generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan kepribadian serta psikologis anak terbentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Ketika kepribadian dan psikologis anak tidak terbentuk dengan baik di dalam keluarga, maka tentunya akan berdampak pada ketahanan nasional karena anak yang merupakan generasi penerus bangsa telah mendapatkan pengalaman yang buruk dalam keluarga. Sebaliknya, apabila anak tumbuh dan berkembang dari keluarga dengan ketahanan yang baik, maka anak tersebut dapat menjadi generasi unggul yang mempengaruhi pembangunan negara dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional sangat bergantung pada kemampuan mengoptimasi fungsi aspek atau gatra alamiah sebagai modal dasar untuk menciptakan aspek dinamis yang merupakan

kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Aspek alamiah terdiri dari tiga gatra (tri gatra), yaitu gatra geografi, gatra demografi, dan gatra sumber kekayaan alam (SKA). Sedangkan aspek dinamis terdiri dari lima gatra (panca gatra) yang mencakup gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya dan gatra pertahanan dan keamanan. Gabungan trigatra dan pancagatra disebut sebagai astagatra atau delapan aspek Ketahanan Nasional.

Kedudukan Suami dan Isteri dalam Rumah Tangga Kaitannya dengan Ketahanan Nasional

Keluarga yang harmonis dan rukun wajib dijaga. Kepala keluarga yang melakukan KDRT maka dapat merusak ketahanan nasional. Menurut Kris Wijoyo Soepandji dan Muhammad Farid bahwa ketahanan nasional sangat bergantung pada kemampuan mengoptimasi fungsi aspek atau gatra alamiah sebagai modal dasar untuk menciptakan aspek dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Aspek alamiah terdiri dari tiga gatra (tri gatra), yaitu gatra geografi, gatra demografi, dan gatra sumber kekayaan alam (SKA). Sedangkan aspek dinamis terdiri dari lima gatra (panca gatra) yang mencakup gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya dan gatra pertahanan dan keamanan. Gabungan trigatra dan pancagatra disebut sebagai astagatra atau delapan aspek Ketahanan Nasional. Menurut hemat **Peneliti**, KDRT juga bertentangan dengan Sila ke-2 Pancasila yakni 'kemanusiaan yang adil dan beradab'. KDRT bukan perbuatan yang beradab dan tidak manusiawi. Pelaku wajib diberikan sanksi pidana, dan korban wajib dipulihkan dari penderitaan fisik, dan psikis.

Setiap manusia mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Sama halnya dengan perempuan, hal ini tercantum dalam UU



Perkawinan, yaitu pada Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Dilanjutkan pada ayat (2) bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ditegaskan pula kedudukan suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Menurut hemat **Peneliti**, bahwa Ketahanan keluarga merupakan hal terpenting dalam perkembangan generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan kepribadian serta psikologis anak terbentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Ketika kepribadian dan psikologis anak tidak terbentuk dengan baik di dalam keluarga, maka tentunya akan berdampak pada ketahanan nasional karena anak yang merupakan generasi penerus bangsa telah mendapatkan pengalaman yang buruk dalam keluarga. Sebaliknya, apabila anak tumbuh dan berkembang dari keluarga dengan ketahanan yang baik, maka anak tersebut dapat menjadi generasi unggul yang mempengaruhi pembangunan negara dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional sangat bergantung pada kemampuan mengoptimasi fungsi aspek atau gatra alamiah sebagai modal dasar untuk menciptakan aspek dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Aspek alamiah terdiri dari tiga gatra (tri gatra), yaitu gatra geografi, gatra demografi, dan gatra sumber kekayaan alam (SKA). Sedangkan aspek dinamis terdiri dari lima gatra (panca gatra) yang mencakup gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya dan gatra pertahanan dan keamanan. Gabungan

trigatra dan pancagatra disebut sebagai astagatra atau delapan aspek Ketahanan Nasional.

Pada Pasal 33 dinyatakan bahwa Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Konsekuensi dari tidak dipenuhinya hak dan kewajiban suami isteri tersebut, yaitu masing-masing dapat mengajukannya ke pengadilan sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan. Menurut hemat **Peneliti**, tindakan Kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh suami terhadap isterinya bertentangan dengan hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan di atas karena sudah patut dan selayaknya suami mencintai, menghormati, serta melindungi isterinya bukan melainkan melakukan kekerasan serta melanggar hak isteri dalam kehidupan berkeluarga.

Faktor KDRT dalam masa Pandemi Covid-19

Menurut hemat **Peneliti**, faktor penyebab KDRT di masa pandemi Covid-19 disebabkan juga karena tidak ada komunikasi yang baik antara suami, isteri dan anak. Walaupun kondisi ekonomi menurun, suasana berubah namun potensi kekerasan terhadap isteri dan anak dapat dikurangi dengan komunikasi, musyawarah yang umumnya dipimpin oleh suami. Dengan adanya komunikasi yang baik, tentunya hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisasi. Apabila ada permasalahan perekonomian dalam keluarga yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, tentunya dapat diselesaikan dengan baik dan dibicarakan oleh keluarga. Isteri sebagai pendamping suami juga harus memiliki pemikiran yang bijaksana dan terbuka. Sehingga sebagai isteri sudah sepatutnya memberikan dorongan, motivasi, semangat, ketenangan, serta kenyamanan bagi suami apabila suami sedang



berada di masa yang sulit akibat Covid-19. Suami isteri juga hendaknya sabar dalam menjalani kesulitan yang terjadi di dalam Rumah Tangga dan harus tetap bersyukur dengan keadaan yang terjadi, dimana masih ada keluarga yang akan memberikan dukungan atas kesulitan- kesulitan yang terjadi.

Masalah yang terjadi di dalam Rumah Tangga adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara musyawarah. Apabila suami kehilangan pekerjaan di masa pandemi Covid-19, ini merupakan tantangan bersama antara suami dan isteri untuk mencari jalan keluar agar dapat mengembalikan keadaan ekonomi keluarga menjadi baik seperti sedia kala. Isteri juga harus memiliki peran sebagai tempat curahan hati suami dan suami juga harus terbuka dengan isteri dari hati ke hati agar mempunyai perasaan dan hati yang tenang. Dengan hati yang tenang dan tidak ada sesuatu yang mengganjal, maka pelampiasan melalui fisik atau KDRT dapat diminimalisasi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga akibat Covid-19 bertentangan dengan Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat yang dikemukakan oleh Prof. Teguh Prasetyo, Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan memiliki tujuan untuk menemukan jalan tengah dalam memberikan suatu justifikasi terhadap hukum serta mencari titik temu antara hukum sebagai hasil pikiran dari Tuhan Yang Maha Esa di arus atas dan hasil olah pikir manusia serta masyarakat yang berada di arus bawah.

Prinsip dari teori ini adalah keadilan yang *nge wongke wong* atau keadilan yang memanusiakan manusia. Prinsip memanusiakan manusia yang berdasarkan Pancasila ini pun secara spesifik diambil esensinya dari Sila ke-2 Pancasila, yang berbunyi: "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Alhasil, pengkajian dalam penelitian yang

didasarkan pada perspektif teori keadilan bermartabat menjadi sangat relevan dengan tujuan bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan umum bagi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Teori Keadilan Bermartabat adalah keadilan yang memanusiakan manusia atau keadilan yang di dalam bahasa daerah disebut *nge wong ke wong*. Prinsip Teori Keadilan Bermartabat ini sendiri mempunyai prinsip dimana memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir, memanusiakan manusia (*nge wong ke wong*).

Tujuan teori keadilan bermartabat sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah untuk memanusiakan manusia. Menurut hemat Peneliti, hak untuk mendapatkan perlindungan bagi korban KDRT, khususnya pada isteri dan anak, telah dengan jelas dan tegas diatur dalam Pasal 31 UU Perkawinan bahwa "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat." dan Pasal 34 UU Perkawinan menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Serta khususnya untuk anak diatur dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."

KDRT sudah sering terjadi sebelum masa Pandemi Covid-19 bergulir. Namun, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini semakin kian bertambah seiring terjadinya Covid-19 ini dikarenakan dampak Covid-19 yang memicu munculnya faktor-faktor penyebab KDRT baik dalam aspek psikis maupun ekonomi. KDRT ini dapat merusak ketahanan nasional karena dengan adanya KDRT ini yang juga salah satu faktornya adalah budaya patriarki yang mendukung laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior dapat menyebabkan pandangan



keliru ini menjadi budaya dalam masyarakat. Selain itu, KDRT ini akan berpengaruh kepada anak karena sifat dasar dari seorang anak adalah suka meniru/imitasi segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini adalah lingkungan keluarganya yang menganggap kekerasan yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya merupakan suatu tindakan yang wajar sehingga anak yang tumbuh dalam lingkungan tidak menghargai perempuan cenderung akan melakukan hal yang sama ketika sudah memiliki pasangan.

KDRT dianggap tidak sesuai dengan unsur dari teori keadilan bermartabat yang dimana sesungguhnya kita sebagai manusia sudah dianugerahi suatu kemampuan oleh Tuhan untuk membantu sesamanya. Isteri tentunya harus membantu suaminya saat mengalami kesulitan dimana kehilangan pekerjaan ataupun usahanya tidak menghasilkan dikarenakan adanya pandemi Covid-19, membantu menenangkan dan juga membantu dengan cara lainnya yang memungkinkan. Suami juga harus menopang isterinya dengan cara terbuka dan tidak melakukan KDRT apabila sedang frustrasi atau stres karena tidak adanya penghasilan. Hubungan timbal balik yang saling mengasahi ini tentunya dapat menolong dan memperbaiki keadaan yang sedang tidak baik akibat kehilangan penghasilan selama pandemi Covid-19. Saling mendukung, terbuka, dihadapi dengan kepala dingin (tidak emosi), serta berdoa, maka dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dalam teori keadilan bermartabat dimana menjunjung tinggi keadilan yang berasal dari Tuhan, maka sudah sepantasnya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dapat meneladani pencipta kita dimana melihat keadilan sesuai dengan apa yang telah ditetapkanNya. Keadilan disini juga harus melihat keadaan yang sama antara suami dan isteri dimana keduanya tidak ada yang berada di atas atau berada di bawah yang dimana salah satu pihak dapat melakukan tindakan yang semena-

mena atau merugikan salah satu pihak.

Maka dari itu, apabila KDRT dilihat dari perspektif teori keadilan bermartabat, tentunya sangat jauh dari kata adil. KDRT adalah tindakan yang tentunya melanggar banyak hal, baik ditinjau dari sisi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan juga terlihat bahwa kedudukan suami dan isteri yang dinilai tidak setara. Sementara yang seharusnya terjadi adalah adanya kesetaraan antara suami dan isteri dalam menjalankan hubungan rumah tangga, dimana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, mempunyai hak untuk dicintai dan dihargai, dan sebagainya. Teori keadilan bermartabat menjunjung tinggi keadilan yang dimana keadilan itu hadir dari Tuhan, dimana Tuhan juga mengajarkan kasih kepada semua umatnya, sehingga hubungan suami isteri juga harus didasarkan kepada kasih, saling menghargai dan menyayangi tanpa adanya kekerasan. Perlindungan Hukum dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Ketahanan Nasional

Menurut Pamudji, ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsadan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Menurut hemat **Peneliti**, KDRT termasuk ancaman/hambatan langsung dari dalam yang harus diselesaikan, apabila dibiarkan, akan merusak tatanan ketahanan nasional. Setiap korban KDRT berhak untuk melaporkan secara langsung kepada pihak kepolisian. hal ini dinyatakan dalam Pasal 26 UU Penghapusan KDRT. Kendati Korban merasa tidak dapat melaporkannya secara langsung, maka korban dapat memberikan kuasa kepada



keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian. Pasal 27 UU Penghapusan KDRT pun menyatakan bahwa apabila korban adalah seorang anak, maka laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain korban memiliki hak untuk melaporkan KDRT yang dialaminya, mereka pun memiliki hak-hak yang diatur secara jelas dalam Pasal 10 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu korban berhak atas:

- a. **Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;**

Sementara menunggu surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Kepolisian berkewajiban segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perlindungan sementara ini, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Di samping itu, kepolisian disini juga berkewajiban memberi edukasi/

penjelasan kepada korban mengenai hak-hak mereka.

- b. **Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;**

Pemberian pelayanan kesehatan ini tentunya harus sesuai dengan kebutuhan medis korban. Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dalam hal ini, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya dan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

- c. **Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;**

Korban KDRT wajib dijaga rahasia identitasnya, oleh karena itu **Peneliti** menghimbau kepada Pers yang meliput, mewawancarai korban KDRT sebaiknya merahasiakan nama asli, membuat inisial dan juga pada saat mewawancarai hendaknya menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam pendampingan secara khusus oleh pekerja sosial dan relawan pendamping, pekerja sosial harus senantiasa melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, sedangkan relawan

pendamping bertindak sebagai teman yang mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman.

Sesuai dengan Pasal 25 UU Penghapusan KDRT, pendampingan juga dapat dilakukan oleh Advokat yang berperan dalam memberikan konsultasi hukum baik di dalam maupun luar pengadilan.

d. Pelayanan bimbingan rohani.

Pelayanan bimbingan rohani merupakan salah satu pelayanan yang tidak kalah penting. Pembimbing rohani dalam hal ini memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Setelah keluarnya penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain oleh Ketua pengadilan, perintah perlindungan tersebut dapat berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Sembari dilakukannya perlindungan terhadap korban, penyelesaian hukum terhadap pelaku pun juga berjalan. Pelaku yang melakukan KDRT dapat dipidana sesuai dengan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 44 hingga 49 UU Penghapusan KDRT. Selain sanksi pidana penjara dan denda, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Menurut hemat Peneliti, walaupun telah adanya perlindungan oleh aparat hukum, namun tindak pidana diatas merupakan delik aduan sehingga sangat sulit untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan apabila masih kurangnya kesadaran dari korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

Peran Pemerintah dalam menanggulangi KDRT Akibat *Covid-19* tidak hanya terbatas pada perlindungan, namun Pemerintah juga berperan dalam proses pemulihan para korban KDRT. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 (selanjutnya disebut PP 4/2006) tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyelenggaran pemulihan KDRT ini bukan hanya dilakukan oleh instansi pemerintah, namun juga dibantu oleh pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Fasilitas-fasilitas tersebut dipaparkan secara jelas dalam Pasal 4 ayat (2) PP 4/2006, yaitu ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian, tenaga yang ahli dan profesional, pusat pelayanan dan rumah aman, dan sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaran kegiatan pemulihan korban meliputi:

a. Pelayanan Kesehatan

Dalam memberikan pelayan kesehatan, tenaga kesehatan melakukan berbagai upaya, diantaranya anamnesis kepada korban, pemeriksaan kepada korban, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis, konseling dan/atau merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai apabila diperlukan. Untuk melaksanakan upaya tersebut, harus diperlukan persetujuan tindakan medis dari korban maupun keluarga korban.



b. Pendampingan Korban

Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani yang diberikan oleh rohaniwan atau pemuka agama dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban. Pekerja sosial dalam hal pendampingan korban memberikan pelayanan kepada korban, dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

c. Konseling

Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dan ahli khusus sehingga kemampuan psikologis diri korban meningkat dan dapat berusaha menghadapi masalahnya dengan berani.

d. Bimbingan Rohani

Bimbingan rohani secara khusus diberikan oleh rohaniwan atau pemuka agama dengan cara memberikan penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya agar korban dapat terus bertekun meningkatkan kehidupan spiritual dan keagamaannya dan dikuatkan dalam menghadapi kesulitan dan permasalahan yang sedang dialaminya.

e. Resosialisasi

Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dengan berani dan percaya diri dalam masyarakat.

Di samping upaya Pemerintah dalam hal pemulihan di atas, Pemerintah pun berkoordinasi dengan instansi yang khusus menangani permasalahan dalam rumah tangga,

seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan instansi terkait lainnya. Koordinasi tersebut dilakukan oleh suatu badan yang khusus membidangi pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam pemenuhan tanggung jawab dan peran Pemerintah dalam hal pemulihan korban KDRT ini, pembiayaan untuk pelaksanaan pemulihan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pendapatan lain yang sah yang perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kendati demikian, walaupun pembiayaan telah ditanggung oleh Pemerintah, namun keterbatasan akses informasi dan edukasi mengenai KDRT dan tempat pelayanan yang jauh khususnya bagi masyarakat yang berada di pelosok, masih menjadi salah satu kendala dan tantangan, terkhusus di masa Pandemi yang menuntut masyarakat agar tinggal dalam rumah dan tidak bepergian jauh. Dengan adanya kendala dan tantangan ini, maka semakin mempersulit penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi salah satu faktor peningkatan kasus KDRT di Indonesia yang disebabkan oleh terlambatnya perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT.

Pada intinya, korban KDRT baik isteri dan/atau anak tentunya wajib diberikan pemulihan. Korban KDRT pasti berpotensi mengalami trauma, kebencian, tidak jarang korban ingin membalas dendam kepada pelaku. Menurut Peneliti, kondisi mental anak lebih sulit untuk dipulihkan. Apabila anak telah merasakan ketidaknyamanan akibat KDRT, maka perkembangan mental anak akan terganggu sehingga anak tersebut berkembang dengan keadaan mental yang buruk dan dapat merusak masa depan anak itu sendiri, baik untuk



dirinya sendiri, pasangan dan keluarganya. Anak adalah aset bangsa untuk memajukan pembangunan negara untuk kedepannya, sehingga harus dijaga dan dibina dalam proses perkembangannya.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, tentunya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi KDRT. Pertama, harus diketahui bahwa Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT akibat Covid-19 yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT). Sesuai dengan Pasal 26 UU Penghapusan KDRT, setiap korban KDRT dapat melaporkan secara langsung atau dengan memberikan kuasa kepada keluarga lain atau orang lain untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pasal 27 UU Penghapusan KDRT juga menyatakan bahwa apabila korban adalah seorang anak, maka laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, korban KDRT memiliki hak-hak yang diatur secara jelas dalam Pasal 10 UU Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu korban berhak atas mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; serta mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan bimbingan rohani.

Kedua apabila dilihat dari perspektif teori keadilan bermartabat, KDRT tentunya sangat tidak sesuai karena pada dasarnya teori ini berasal dari asas kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi dasar konsep memanusiakan manusia, serta mengedepankan keadilan yang sejati dimana keadilan tersebut sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan. Keadilan dalam hubungan perkawinan harus memperlihatkan kesetaraan antara suami dan isteri dimana keduanya memiliki posisi yang sejajar. Suami dan isteri memiliki peran dan tanggung jawab yang setara sesuai dengan porsinya masing-masing. Sehubungan dengan keadilan, maka salah satu pihak tentunya tidak dapat melakukan tindakan yang semena-mena atau merugikan salah satu pihak. Maka dari itu, apabila melihat KDRT dari perspektif teori keadilan bermartabat, tentunya sangat jauh dari kata adil. KDRT adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan banyak hal, baik ditinjau dari Hak Asasi Manusia serta juga terlihat bahwa kedudukan suami dan isteri yang dinilai tidak setara (salah satu pihak lemah dan salah satu pihak kuat). Sementara kondisi dan keadaan yang harus dibangun adalah keadaan yang mengedepankan kesetaraan antara suami dan isteri dalam menjalankan hubungan rumah tangga, mempunyai hak untuk dicintai dan dihargai. Dalam upaya penanggulangan KDRT, hal penting yang perlu dipahami dari teori keadilan bermartabat adalah teori ini menjunjung tinggi keadilan yang hadirnya dari Tuhan, dimana Tuhan menetapkan keadilan yang sejati dan Tuhan mengajarkan cinta dan kasih kepada semua umatnya, sehingga hubungan suami isteri juga harus didasarkan kepada kasih, saling menghargai dan menyayangi tanpa adanya kekerasan.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti terkait dengan KDRT adalah perlunya dukungan dari pemerintah kepada para korban KDRT. Pemerintah harus turut campur tangan dan



memberikan akses yang mudah bagi korban KDRT seperti adanya lembaga yang dapat membantu memberikan perlindungan terhadap korban KDRT yang letaknya dekat dengan perumahan-perumahan atau tempat tinggal warga. Pemerintah juga harus memberikan edukasi dan penyuluhan kepada warga mulai dari tingkat RT. Peran Ketua RT dan Ketua RW juga harus dilibatkan semaksimal mungkin, karena ketua RT dan Ketua RW merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang dekat dengan masyarakat yang dapat dibantu juga oleh tetangga dan masyarakat sekitar. Adapun di beberapa bagian pedalaman atau pedesaan, peran Ketua adat dan pemuka agama juga sangat penting dalam memberikannasihat dan sebagai mediator dalam penyelesaian kasus KDRT, mengingat Ketua adat dan pemuka agama adalah sosok yang disegani. Pada tingkat aparat penegak hukum, dibutuhkan peran Kepolisian, yang dimana dapat memberikan perlindungan bagi korban KDRT dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku KDRT serta dapat bekerja sama dengan para psikolog atau melibatkan peran para dokter polisi yang berlatar belakang spesialis kesehatan jiwa agar dapat memberikan pemulihan mental kepada korban KDRT. Selain dukungan dari berbagai pihak, tentunya ketahanan keluarga perlu ditingkatkan agar keluarga terhindar dari KDRT khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini dan keluarga dapat menjadi tempat tumbuh kembang anak yang baik sehingga anak-anak tersebut dapat menjadi generasi penerus bangsa yang unggul.



DAFTAR PUSTAKA

- Hotifah, Yuliati. 2011. Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Personifikasi*, 2(1) : 66.
- Komnas Perempuan. 2017. Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan 2017, *Situs Resmi Komnas Perempuan*.
- Komnas Perempuan. 2018. Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme. *Catatan Tahunan 2018*: 1.
- Komnas Perempuan. 2019. Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019, *Situs Resmi Komnas Perempuan*.
- Komnas Perempuan. 2020. Kekerasan Meningkatkan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan. *Catatan Tahunan 2020*:2.
- Pamudji. 1985. Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional suatu analisa dalam 2018. Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal hukum dan Pembangunan*, 48(3): 444.
- Suseno, Franz Magnis. 2009. *Menjadi Manusia: Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2004 tentang bidang Politik dan Pemerintahan. Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 16 Jan 2021. Beranda Data Sebaran Indonesia per 16 Januari 2021, *Situs Resmi Covid-19*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan ke-8). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soepandji, Kris Wijoyo dan Muhammad Farid. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).